



**PENANGANAN KONFLIK SECARA HUMANIS : STUDI TENTANG
PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
BHABINKAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK RAMBATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**OLEH :
ALSEF OKTAFIANUS
2030203097**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS (UIN)
BATUSANGKAR
2024**

LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada program studi hukum tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, 23 Januari 2024

Alsef Oktafianus

ABSTRAK

Alsef Oktafianus. NIM 2030203097. Judul Skripsi: “Penanganan Konflik Secara Humanis : Studi Tentang Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhabinkamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Rambatan”. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana penanganan konflik secara humanis penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Rambatan serta kendala yang dihadapi dan upaya Bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No.7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No. 7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi dan upaya Bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No. 7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian *kualitatif* dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa ; Bhabinkamtibmas melakukan pengawasan dalam penyelesaian suatu masalah di Kecamatan Rambatan secara mediasi di Polsek Rambatan dan menyediakan tempat untuk para pihak yang berperkara untuk melakukan negoisasi sehingga memperoleh kesepakatan damai. Kendala yang dihadapi oleh bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik di wilayah hukum Polsek Rambatan yakni adanya ikut campur dari pihak ketiga yang mendukung salah satu pihak yang berkonflik pada saat bhabinkamtibmas melakukan proses mediasi sehingga menimbulkan sikap emosi dari tiap orang yang terlibat konflik dan berakibat menimbulkan konflik yang lebih besar sehingga mengganggu jalannya proses penyelesaian perkara tersebut. Maka dari itu bhabinkamtibmas diminta untuk selalu professional dan penuh tanggung jawab dalam mengendalikan situasi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobil alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada baginda besar Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang telah menunjukkan jalan kebenaran serta terang-benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“PENANGANAN KONFLIK SECARA HUMANIS : STUDI TENTANG PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG BHABINKAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK RAMBATAN”**.

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya terutama kepada kedua orang tua terkasih dan juga kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Prof.Dr.H.Zainuddin,M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Bapak Drs.H.Emrizal.M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Terimakasih telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran serta nasihat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Dian Pertiwi.,MH selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Terimakasih telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran serta nasihat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr.Nofialdi,M.Ag selaku Dosen Ketua atau Pembimbing Utama dan Bapak Hebby Rahmatul Utamy,S.H.I.,M.Sy selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih telah bersedia meluangkan dan memberikan waktu untuk membimbing,

mengarahkan, memberikan kritik dan saran serta nasihat dan motivasi besar kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

6. Seluruh dosen pengajar jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua ilmu yang sudah diberikan selama proses masa perkuliahan.
7. Para staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Terimakasih telah membantu dalam proses akademis, administrasi, dan kemahasiswaan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku terkasih, mama papa dan istri . terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Bapak Iptu Arfinus,S.Sos,M.H selaku Kapolsek Rambatan,Bhabinkamtibmas Polsek Rambatan,dan masyarakat di wilayah hukum polsek rambatan yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai narasumber penulis selama proses penyusunan skripsi.
10. Seluruh pihak yang telah membantu proses kuliah penulis dan proses skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Tidak dimungkiri masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu,penelitian ini menerima segala saran dan kritikan demi perbaikan dan kemajuan penelitian dimasa mendatang. Terima Kasih.

Batusangkar, 23 Januari 2024

Alsef Oktafianus

DAFTAR ISI

Lembaran Pernyataan	i
Abstark	ii
Kata pengantar.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Teori Kewenangan	9
1. Pengertian Kewenangan.....	9
2. Unsur-unsur Kewenangan.....	11
3. Sumber Kewenangan	11
4. Jenis-jenis kewenangan.....	15
5. Sifat Wewenang.....	17
B. Tinjauan Umum Pemolisian Masyarakat.....	17
1. Pengertian Pemolisian masyarakat (Polmas)	17
2. Tujuan, prinsip, pemolisian masyarakat	20
3. Pengorganisasian Pemolisian Masyarakat Indonesia.....	22
4. Fungsi Pemolisian Masyarakat (Polmas).....	23
5. Ruang Lingkup Polisi Masyarakat.....	24
C. Perkap No. 7 Tahun 2021 Tentang Bhabinkamtibmas	27
D. Penegakan Hukum	35
1. Tindakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum	35
2. Penegakan Hukum Yang Humanis	38
E. Tahap-tahap Penanganan masalah sosial yang berujung konflik	43
1. Penanganan Konflik sosial.....	43
2. Tahap-tahap penanganan konflik sosial.....	46
F. Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i>	48
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	48
2. Pembagian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	50
3. Sumber-sumber <i>Siyasah Dusturiyah</i>	51
4. Prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i>	52
5. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	55
G. Penelitian yang Relevan.....	56

BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Waktu dan Latar penelitian.....	59
C. Instrumen Penelitian	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Teknik Analisis	61
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Hasil penelitian	63
1. Penerapan penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap Nomor 7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan.....	63
2. Kendala yang dihadapi dan upaya Bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik secara humanis berdasarkan Perkap Nomor 7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan.	69
B. Pembahasan	72
1. Penerapan penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap Nomor 7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan.....	72
2. Kendala yang dihadapi dan upaya Bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik secara humanis berdasarkan Perkap Nomor 7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan.	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
DAFTAR LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1 Perbedaan delegasi dan mandat	13
B. Tabel 2 Waktu dan latar penelitian	59
C. Tabel 3 Laporan Rekapitulasi pemecahan masalah tahun 2023	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum demi melindungi segenap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan suasana ketertiban dan kepastian hukum, keadilan serta meningkatkan dan menyempurnakan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum kearah yang lebih baik.

Gangguan keamanan merupakan peristiwa yang mengganggu stabilitas keamanan masyarakat, serta permasalahan kriminal dan sosial yang kini sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Saat ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan bahkan menjadi sorotan, baik Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Agar hukum ditaati baik oleh individu maupun kelompok serta tidak melakukan suatu tindak pidana, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian (Rajab, 2003). Tidak hanya institusi penegakan hukum namun aturan yang diterapkan untuk perbuatan-perbuatan pidana juga telah diatur, yaitu dalam dan juga diluar KUHP.

Soerjono Soekanto pernah menyatakan: “Hukum dapat berfungsi efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya. Kultur masyarakat akan menjadi kultur hukum yang bercermin pada aturan hukum (Soekanto, 1984). Kesetaraan peran antara polisi dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan diharapkan terwujud apabila polisi selalu bersahabat dengan masyarakatnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri). Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu lembaga nasional abdi utama negara dan bangsa yang mencakup seluruh kepolisian di Indonesia yang mana tugasnya bertanggung jawab atas seluruh pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menindaklanjuti tindak-tindak pidana di Indonesia, menegakkan hukum seadil-adilnya, memberikan pengayoman, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat oleh seluruh kepolisian wilayah Indonesia. Istilah Kepolisian juga dapat dilihat dari Konstitusi Negara UUD NRI 1945 yang memuat di dalamnya bab XII, pasal 30 ayat (4) adalah “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/ 8/ II/ 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol: BUJUKLAP/ 17/ VII/ 1997 tentang sebutan BHABINKAMTIBMAS (Bintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dari tingkat kepangkatan Brigadir dengan Inspektur.

Menurut(Hendricks, 2004), Konflik adalah suatu yang tak terhindarkan, konflik melekat erat dalam perjalanan kehidupan umat manusia, Perang yang telah terjadi pada abad-abad yang lampau merupakan contoh nyata dimaksud. Menurut (Iwansyah, 2013), konflik juga dapat dipahami sebagai sebagai suatu bentuk perseteruan terbuka yang diakibatkan oleh kesalah pahaman (perbedaan bahasa), pertentangan nilai (etika keagamaan), tumpang tindih kepentingan (ekonomi dan sosial) dan perbedaan pendekatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Konflik adalah pertentangan atau pertikaian maka itu adalah masalah (*problem*) yang membutuhkan *alternative* tertentu untuk menyelesaikannya. Tetapi suatu masalah tidak bisa langsung dibicarakan dalam waktu yang amat singkat. Ia membutuhkan waktu yang panjang sehingga sebelumnya perlu menata dan mengatur konflik supaya dapat berjalan secara *efektif*. Dengan kata lain perkataan bahwa konflik merupakan suatu gejala yang serba hadir dalam masyarakat dan senantiasa melekat dalam setiap diri masyarakat maka ia hanya akan lenyap bersama lenyapnya manusia itu sendiri. Oleh karena itu yang dilakukan orang hanyalah mengatur dan mengendalikan saja agar konflik yang terjadi di dalam sebagai kekuatan masyarakat tidak akan terwujud dalam bentuk kekerasan.Konflik dapat memberikan akibat yang merusak terhadap diri seseorang, terhadap anggota kelompok lainnya, maupun terhadap masyarakat.Sebaliknya, konflik juga dapat membangun kekuatan yang *konstruktif* dalam hubungan kelompok (Tharaba, 2016).

Penelitian tentang penanganan konflik secara humanis sejauh ini belum ada yang membahas. Ada yang mendekati dari judul penulis yaitu peran Bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Bedanya dengan penelitian penulis, yaitu penulis memasukkan peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2021. Sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan perkap nomor 7 tahun 2021 ke dalam judul penelitian penulis sebelumnya.

Kecamatan Rambatan adalah sebuah wilayah di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 38.178 jiwa data tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik Tanah Datar(<https://tanahdatarkab.bps.go.id/indicator/12/96/1/penduduk-kec-rambatan-per-nagari.html>), kondisi kamtibmas di nagari harus benar-benar terjaga agar segala jenis aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar. Kondisi wilayah Rambatan beberapa tahun terakhir di tahun 2022 terdapat permasalahan kamtibmas. Sebagai intitusi kepolisian, Bhabinkamtibmas bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah rambatan kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan permasalahan terkait kamtibmas di wilayah Rambatan mengenai tingkat *kriminalitas* dan potensi konflik sosial, maka sangat di perlukan upaya *preventif* untuk menangani masalah tersebut. Bhabinkamtibmas sebagai salah satu ujung tombak dari Polmas memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat menurut (Furqan, 2020). Sehingga harapan kedepannya secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problematika pada masyarakat dan juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara kamtibmas. Bhabinkamtibmas berperan pula menjadi *mediator*, *negosiator*, dan *fasilitator* dalam penyelesaian masalah.

Konflik sosial ditengah-tengah masyarakat selalu ada, diantara yang menjadi penyebab adalah adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dari individu-individu dan kelompok-kelompok maupun persoalan dibidang SARA (Suku, Agama, dan Ras); politik, ekonomi serta menyangkut sosial dan budaya. Sebab itu, Bhabinkamtibmas bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting sebab, masyarakat mempercayakan kepada Bhabinkamtibmas untuk memberantas berbagai jenis kejahatan (Furqan, 2020).

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat sebelumnya belum ada yang membahas mengenai Penanganan Konflik Secara Humanis : Studi Tentang Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhabinkamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Rambatan. Dari penjelasan sebelumnya, maka pentingnya penelitian ini dilakukan karena salah satu konsep kepolisian yang menekankan hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat dimana anggota kepolisian dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas atau petugas polmas dalam penanganan konflik secara humanis berdasarkan Perkap Nomor 7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan. Sehingga untuk menjawab persoalan tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama, bagaimana penerapan penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No.7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan. Kedua, apakah kendala yang dihadapi dan upaya bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No.7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan.

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penanganan konflik secara humanis dan bagaimana juga penerapan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia tentang Bhabinkamtibmas, maka perlu diadakan penelitian. Oleh karena itu, hal tersebut sangat penting untuk diteliti dengan judul **“PENANGANAN KONFLIK SECARA HUMANIS : STUDI TENTANG PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG BHABINKAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK RAMBATAN”**.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No.7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan?
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya Bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No.7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis skripsi bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No. 7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi dan upaya Bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No. 7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan kegunaan positif baik pada aspek teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan teoritis.
Penulis berharap pada penulisan ini dapat memberikan wawasan yang luas sebagai aparat terkait dan masyarakat sebagai sumbangan pemikiran terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan baik di bidang pendidikan, maupun di bidang hukum terkhususnya diinstansi Kepolisian.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana cara yang dapat dilakukan dalam penguatan kearifan lokal agar dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi.

b. Bagi aparat penegak hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya Bhabinkamtibmas tentang bagaimana penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No. 7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Penanganan Konflik Secara Humanis : Studi tentang Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhabinkamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Rambatan”. Dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan makna konsep atau *variable* penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menelusuri, mengkaji makna konsep.

Konflik adalah proses sosial dalam masyarakat yang terjadi antara pihak berbeda kepentingan untuk saling memberikan dampak negatif, artinya pihak-pihak yang berbeda tersebut senantiasa memberikan perlawanan(Stephen P.Robbins, 2009).

Humanis adalah Pandangan yang dimiliki terkait manusia tentang herarki tingkatan manusia. Setiap orang pasti memiliki keinginan sesuai dengan apa yang kita mampu. Mulai dari memiliki kenyamanan, keamanan, memahami diri sendiri, dan memahami dengan baik apa potensi yang kita miliki. Semakin baik mengenal diri sendiri maka *aktualisasinya* akan semakin cepat dan tujuan jelas tercapai dengan maksimal(Maslow, 1984).

Bhabinkamtibmas yaitu satuan tugas dari Polri yang bertugas ditingkat wilayah nagari maupun kelurahan untuk menjaga dan mengayomi masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan adanya bhabinkamtibmas untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dalam perlindungan hukum, kemanan, serta ketertiban dan mampu mendeteksi ancaman-ancaman yang akan merusak kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Uraian atau penjelasan *konkrit* tentang judul penelitian diatas, adapun maksud judul secara keseluruhan adalah menurut teori konflik bukan merupakan sesuatu yang buruk untuk terjadi, melainkan konflik yang terjadi diantara warga masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat membantu mempertahankan adanya struktur sosial di masyarakat dan dengan adanya konflik yang terjadi dapat menyatukan kembali hubungan antara pelaku konflik dengan tindakan para aktor yang terkait. Maka timbullah hubungan yang humanis yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan asas perikemanusiaan atau pengabdian kepentingan sesama umat manusia. Peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik ataupun kasus yang terjadi di tengah masyarakat yakni berupa pembinaan kepada warga mengenai kesadaran hukum, membimbing warga masyarakat untuk taat hukum, melindungi warga dari segala ancaman tindakan kejahatan, serta menjadi *fasilitator* ditengah masyarakat untuk memfasilitasi yang berhubungan dengan kamtibmas.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering disamakan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain (Hidjaz, 2010). Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, contohnya Presiden berwenang membuat Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah adalah kewenangan atributif.

Dari semua sikap yang mempengaruhi pemerintahan, yang utama ialah sikap mengenai kesetiaan kepada wewenang kekuasaan politik. Wewenang disebut sah secara penuh apabila warga negaranya mendukung rezim itu dan tunduk kepada undang-undang politik azasi, yaitu undang-undang bahwa apa yang dikatakan oleh penguasa harus ditati sebagai syarat bagi kelangsungan hidup rezimnya. Bila rakyat menolak untuk mendukung suatu rezim tetapi tunduk kepada undang-undangnya, maka rezim itu bersifat paksaan. Bila suatu rezim kehilangan baik dukungan maupun ketaatan dari para warga negaranya, kekuasaannya akan menghadapi perlawanan (Mas’oed, 2016).

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak

melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu (Budiardjo, 2013).

Kemudian menurut Elly M Setiadi dan Usman Kolip, kewenangan ialah prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan juga praktik dalam keputusan yang bersifat publik. Seseorang yang memiliki kewenangan tentunya memiliki prinsip moral untuk dapat mendirikan dan menjalankan keputusan yang bersifat publik. Oleh karena itu, kewenangan yang melekat dalam diri seseorang tidak sekedar pada kepunyaan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kewenangannya guna mengendalikan sikap pihak lain (Setiadi, 2013).

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara (Ridwan, 2013).

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Sebagitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : *“het Begrip bevoegdheid dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Unsur-unsur kewenangan

Dalam bukunya (Winarmo, 2008) bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

3. Sumber Kewenangan

(Indroharto, 1993), mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Dalam sebuah negara hukum, terdapat adanya asas legalitas yang memiliki pengertian bahwa wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, seluruh wewenang yang ada pada pemerintahan itu bersumber pada peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diganggu gugat.

Wewenang tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang mana dapat diperoleh melalui tiga cara yakni Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

1. Atribusi

Yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Atribusi wewenang dalam peraturan perundang-undangan adalah berupa pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yakni oleh UUD 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan.

2. Delegasi

Yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan satu kepada organ pemerintahan lainnya. Maka dari itu, suatu delegasi pasti akan diawali oleh atribusi wewenang terlebih dahulu.

3. Mandat

Yakni ketika organ pemerintahan telah memberikan izinnya kepada organ pemerintahan lain untuk menjalankan kewenangan yang diberikan atas nama pemberi mandat. Dalam Hukum Administrasi Negara, mandat ini dapat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan tugas dari atasan dan kewenangannya dapat berubah-ubah sesuai pemberi mandat sehingga tidak akan terjadi peralihan tanggung jawab.

Banyak yang belum dapat membedakan antara delegasi dan mandat. berikut adalah uraian yang menjelaskan perbedaan keduanya.

Tabel 1. Perbedaan delegasi dan mandat

Konteks	Delegasi	Mandat
Prosedur pelimpahan	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain terutama dengan peraturan perundang-undangan	Dalam hubungan atasan kepada bawahan
Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat	Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab gugat akan beralih kepada pihak delegataris	Tetap pada pemberi mandat
Kemungkinan penggunaan wewenang kembali	Si pemberi wewenang tidak dapat menggunakan wewenang tersebut lagi kecuali setelah terdapat pencabutan dengan berpegang pada asas <i>Contraries actus</i>	Setiap saat dapat menggunakan kembali wewenang yang dilimpahkan tersebut.

Sumber: Gramedia.com

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundangundangan dengan tanggung jawab beralih ke penerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan

yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Bagir Manan mengatakan dalam Hukum Tata Negara, “kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.

Wewenang memiliki arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

(Hadjon, 1998), mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian (Hadjon, 1998) pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu (Ridwan, 2013).

Dari paparan diatas dapat di simpulkan bahwasannya kewenangan merupakan ciri khas inti dari suatu Negara, yang mana kewenangan ini ialah kuasa yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok orang untuk mengatur, memerintah dan melaksanakan tugas yang diberikan di bidang masing-masing. Dalam menjalankan tugas biasanya seseorang atau kelompok orang yang memegang kuasa akan berwenangan untuk melaksanakan kuasanya sesuai dengan wewenang yang telah diberikan padanya.

4. Jenis-jenis kewenangan

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan dalam bukunya (Winarmo, 2008), yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atribut ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribut mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan *delegatif* tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandat.

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

(Snider, 1998) berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang *independen*. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehinggadelegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangaan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (*mandans*) memberikan kewenangan kepada badan lain (*mandataris*) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

5. Sifat Wewenang

(Atmosudirdjo, 1994) mengatakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijelaskan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas). (Nugraha, 2007) mengemukakan, bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek yakni, selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik).

Sehingga jika wewenang pemerintahan tersebut dipergunakan dan tidak sesuai dan sifat wewenang pemerintahan itu, maka tindakan atau perbuatan pemerintah itu dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Selain itu, sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu atau wewenang itu selalu patuh pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya. Batas wilayah kewenangan berkaitan erat dengan ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut (Atmosudirdjo, 1994) .

B. Tinjauan Umum Pemolisian Masyarakat

1. Pengertian Pemolisian masyarakat (Polmas)

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*” (Sadjiono, 2010). Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi dalam Sadjiono

yang mengatakan: Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Sadjiono, 2010). Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian Kepolisian, dapat dikemukakan beberapa pendapat para ahli antara lain:

- a. Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.
- b. Menurut Rianegara polisi berasal dari kata yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga *polis*. *Politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.
- c. Menurut Sadjiono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan Kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat (Sadjiono, 2010).

Pasal 5 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan pengertian polisi adalah :

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan *ekspansionisme* dan *imperialisme* dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri (Utomo, 2005).

Pemolisian masyarakat adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Pemolisian masyarakat lebih umum disebut sebagai polmas merupakan suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan personel Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi

permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Strategi polmas merupakan cara untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai pada implementasinya.

Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengandung 2 (dua) pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika dicermati pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, diketahui bahwa fungsi Polri adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan, Prinsip Pemolisian Masyarakat

Tujuan, prinsip dan fungsi pemolisian masyarakat telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Pada Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat menjelaskan bahwa:

“Tujuan pengaturan Polmas meliputi:

- a. sebagai pedoman bagi personel Polri dalam melaksanakan kegiatan Polmas secara efektif dan efisien; dan
- b. Terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram.”

Polmas dilaksanakan dengan prinsip:

- a. komunikasi *instensif*, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban;
- b. kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- c. kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. *transparansi*, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tentram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;
- e. *akuntabilitas*, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
- f. partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna mencegah permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;
- g. hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;
- h. *proaktif*, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-

undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban secara peningkatan pelayanan kepolisian;

- i. orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respon terhadap sumber/akar masalah.”

3. Pengorganisasian Pemolisian Masyarakat Indonesia

Pengorganisasian Polmas merupakan pengkategorian tingkatan peyelenggaraan Polmas. Pengorganisasi Polmas tersebut telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat bahwa: “Pengorganisasian Polmas, meliputi:

- a) ditingkat Mabes, dibawah tanggung jawab Kabaharkam Polri, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dirbinmas Baharkam Polri;
- b) ditingkat Polda dibawah tanggung jawab Kapolda, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dirbinmas Polda;
- c) ditingkat Polres dibawah tanggungjawab Kapolres, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kasatbinmas Polres; dan
- d) ditingkat Polsek dibawah tanggungjawab Kapolsek dan pelaksanaannya dikendalikan oleh Kanitbinmas Polsek.”

Pelaksanaan Polmas dilaksanakan oleh pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas. Pengemban Polmas merupakan setiap personel Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas sedangkan Bhabinkamtibmas merupakan sebutan bagi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang merupakan pengemban Polmas di nagari dan kelurahan.

4. Fungsi Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Fungsi Polmas menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri nomor 3 Tahun 2015, antara lain:

- a. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas.
- b. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.
- c. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan
- d. prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas.
- e. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

Sejalan pergeseran peradaban umat manusia secara *universal* terutama di Negara maju, masyarakat cenderung semakin jenuh dengan cara lembaga pemerintahan yang birokratif, resmi, formal, general, dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecendrungan bahwa masyarakat menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada terpaku pada masalah *formalitas* hukum yang kaku. Dalam bidang hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan *mekanisme informal* di pandang lebih aktif dari pada proses peradilan pidana yang kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan. Kondisi diatas di luncurkannya program baru dalam penyelenggaraan tugas kepolisian yaitu *Community Policing* (Polisi Masyarakat) tidak hanya merupakan suatu program dan strategi melakukan suatu filsafah yang menggeser paradigma *konvensional* menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat . Model ini pada dasarnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai objek tetapi mitra kepolisian dan pemecahan masalah.

Agar terciptanya senegritas antara polisi dan masyarakat maka, Polri menerapkan program “ Polmas “ sejak tahun 2005, dengan diterbitkan surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol : SKEP/773/X/2005 Tanggal 13

Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dari Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat keputusan ini di lengkapi dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat. Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan di perbaharui kembali dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Wahyono, 2011).

5. Ruang Lingkup Polisi Masyarakat

POLMAS adalah suatu falsafah dan bukan suatu taktik khusus, suatu pendekatan yang bersifat *proaktif* dan *terdesentralisasi*, yang dirancang untuk mengurangi kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan dan kejahatan, dengan melibatkan petugas yang sama di masyarakat tertentu selama jangka waktu yang lama (Sutanto, 2006).

Menurut (Satjipto, 1983), ada dua hal yang menyebabkan kemunduran POLRI ketika menjadi satu dalam wadah ABRI. Yaitu masalah *doktrin* dan *profesionalisme*. *Doktrin* yang telah melekat dalam benak anggota POLRI sendiri dan masyarakat luas adalah polisi sebagai pengayom, pelindung dan penjaga keamanan masyarakat.

Beberapa hal yang juga akan mempengaruhi *profesionalitas* POLRI adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan pemerintah hendaknya memberikan mandat penuh kepada KAPOLRI untuk menentukan kebijakan lembaganya tanpa *intervensi* dari pihak manapun. Dalam realitasnya, polisi adalah subordinat dari berbagai macam kekuasaan yang tidak semena-mena. Polisi dijadikan sebagai alat penjaga dan tidak *berorientasi* pada ketentraman warga sipil sama sekali. Lahirnya KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) sejak dua tahun yang lalu adalah satu langkah maju untuk mewujudkan POLRI yang profesional dan modern. Pasal 37 UU Kepolisian Negara, KOMPOLNAS berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung pada

Presiden. Kompolnas bertugas membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI, yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan kebijakan teknis kepolisian. Tugas lainnya adalah memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian KAPOLRI. Salah satu faktor yang memengaruhi *independensi* POLRI adalah kebijakan finansial pemerintah yang tidak *fair*. POLRI mudah terseret ke dalam percaturan politik dan terlibat mendukung kekuatan politik tertentu karena miskinnya *finansial* serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Maka solusi kedua, yaitu meningkatkan anggaran untuk menopang sarana dan prasarana serta gaji anggota polisi sebagai bentuk penghargaan terhadap jasanya sebagai abdi negara. Banyaknya fenomena anggota polisi atau melakukan pemerasan dengan dalih penegakan hukum dan ketertiban terutama lalu lintas adalah karena secara ekonomi kebutuhan polisi belum tercukupi. Wajar saja kalau kehadiran polisi menimbulkan *antipati* di tengah-tengah masyarakat. Banyaknya anggota polisi yang disewa untuk *membacking* perjudian, pilkada sampai pada *illegal logging*.

Ketiga, yaitu mekanisme *rekrutmen* yang bersih dan *transparan* serta jauh dari KKN. Selama ini stigma masyarakat terhadap polisi adalah kontrak perdagangan yang menjual-belikan pekerjaan, karier dan jabatan. Banyak anggota polisi yang secara kapasitas baik. Logika yang bermain dalam *rekrutmen* kepolisian adalah logika untung-rugi. Masuk dengan menyuap sekian puluh juta, maka setelah lolos pun harus mengembalikan modal awal serta mencari keuntungan di luar gaji tetap. Maka tidak heran jika lembaga kepolisian menempati rangking kedua terkorup setelah bea dan cukai. Sudah saatnya polisi kita adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan *intelektual*, *integritas* moral dan kepekaan sosial serta kearifan spiritual. Ibarat dokter harus sehat total dulu, baru menyembuhkan pasien yang sakit.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut maka pada tanggal 1 April 1999 sistem dari penyelenggaraan pemikiran kekuatan dan operasional POLRI dialihkan ke Departemen Pertahanan Keamanan. Perlu diingat bahwa penempatan organisasi POLRI dibawah DepHankam adalah merupakan penempatan pada —masa transisi dalam rangka menuju POLRI yang mandiri dan otonomi. Dengan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 89 tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 kompetensi POLRI dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tercantum tentang status dan kedudukan POLRI sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara
2. Sebagai pengemban fungsi kepolisian;
- 3.. Sebagai alat negara;
4. Kepolisian nasional;
5. POLRI berada di bawah Presiden;
6. Selaku penyidik dalam *Criminal Justice System*;
7. *National Central Bureau Interpol* Indonesia.

Kepolisian dan pemolisian *policing* merupakan fungsi dari dinamika perkembangan masyarakat yang dilayaninya, oleh karena itu dunia kepolisian terus-menerus berubah. Konsep pemolisian berubah, tugas dan pekerjaan juga berubah. Sekalipun fungsi kepolisian yang mendasar relatif tetap, penjabarannya ke dalam tugas dan pekerjaan terus berubah. Status dan kedudukan POLRI diarahkan pada paradigma baru yang sesuai dengan visi bangsa Indonesia.

Menurut (Suradinata, 2002) ada lima pilar visi birokrasi pemerintahan masa depan, yaitu :

- a. Dijiwai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia , budi pekerti luhur dan kejuangan;
- b. Kepribadian atau karakter, realisme misi serta visi atau wawasan ke depan. seorang birokrat perlu memiliki karakter kuat, sehingga

- c. masyarakat dapat melihat kepada birokrasi yang memang memiliki ketegaran menjadi seorang aparatur pemerintah/pamong;
- d. Bersifat *realistis*, mengetahui dengan sesungguhnya kondisi masyarakat sehingga aspirasi dan getaran hati nuraninya dapat diketahui dan dirasakan sebagai bahan kebijakan;
- e. Memahami peluang dan kendala yang dihadapi dalam kehidupan sosial maupun lingkungan sosial maupun lingkungan strategi, sehingga mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat;
- f. Memiliki visi yang didasarkan pada teori maupun pengalaman empirik di lapangan dan imajinasi yang dilandasi *realita pranata* masyarakat Indonesia dan dapat dilakukan serta bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan

C. Perkap Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhabinkamtibmas

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di nagari/kelurahan/nama lain yang setingkat. Bhabinkamtibmas memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan dengan masyarakat, pelaksanaan tugas dan fungsi bhabinkamtibmas secara optimal, akan mampu mendeteksi gejala-gejala yang dapat menimbulkan problem dalam masyarakat (Rahardi, 2014). Dengan tujuan menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Bhabinkamtibmas merupakan satuan tugas dari Polri yang bertugas ditingkat wilayah nagari maupun kelurahan untuk menjaga dan mengayomi masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Bhabinkamtibmas yaitu bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan adanya bhabinkamtibmas untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dalam perlindungan hukum, kemanan, serta ketertiban dan mampu mendeteksi ancaman-ancaman yang akan merusak kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Bhabinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas yaitu pengemban Polisi masyarakat.

Rasa aman merupakan kebutuhan hakiki bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar terbebas dari rasa takut, kekhawatiran dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. bahwa untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu mengedepankan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tugasnya.

Fungsi Bhabinkamtibmas dalam peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 - a) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 - b) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;

- 2) Membimbing dan menyalur di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- 3) Menyebar luaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- 4) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- 5) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- 6) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- 7) Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat nagari dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- 8) Melaksanakan *konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi* kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Tugas pokok dari bhabinkamtibmas berdasarkan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1.) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di nagari.
- 2.) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
 - a) Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);

- c) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Bhabinkamtibmas merupakan Ujung tombak pelaksanaan program *Community Policing* (Pemolisian Masyarakat) atau yang dikenal dengan singkatan Polmas yang pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. (Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, 2015:4) .

Bhabinkamtibmas yang merupakan *community officer* (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di nagari.

- a. Kepolisian sebagai Pelaksana Pemolisian Masyarakat Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu

bersama sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang *efektif* adalah alat utama sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk berhubungan dengan warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar warga.

- b. Hubungan Polisi dengan Masyarakat Menurut Satjipto Rahardjo sosok polisi yang ideal diseluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. Dengan prinsip tersebut masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakat) menjadi polisi yang *protagonist* (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia mengkomodifikasikannya kedalam tugastugasnya). Dengan perkembangan sosial budaya yang begitu cepat dan masyarakat menuntut Polisi sipil yang demokratis berupa polisi yang modern dan demokrasi. Dengan landasan utamanya adalah hubungan yang tulus antara polisi dengan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan menerapkan strategi atau kebijaksanaan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan. Dimana polisi sadar akan kemampuannya yang tidak tahu kapan dan dimana kejahatan terjadi dan siapa pelakunya, (Rahardjo, 2000).
- c. Unsur Utama Pemolisian Masyarakat Sebagai sebuah sistem, terdapat sejumlah unsur yang ada dalam Polmas. Namun demikian dalam prakteknya yang mutlak harus diupayakan adanya adalah 2 (dua) komponen inti Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah. Komponen yang mutlak harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara polisi

dengan warga masyarakat. Komponen kedua yang juga harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah penyelesaian permasalahan. Ini berarti bahwa kegiatan Polmas sedapat mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan. Kemitraan yang dibangun antara polisi dengan masyarakat, dimaksudkan sebagai wahana untuk penyelesaian berbagai permasalahan baik dalam lingkup pemukiman, pendidikan ataupun komunitas dalam mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan.

Bhabinkamtibmas didirikan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, dan menjamin terpeliharanya kamtibmas dilingkungan nagari/kelurahan dan nama lain yang setingkat (Perkap No. 7 Tahun 20021 pasal 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada perkap nomor 7 tahun 2021 pasal 7 bahwa, Bhabinkamtibmas berwenang dalam menerima laporan/ pengaduan masyarakat. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat; mengawasi; memonitor; dan mendatakan ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat dan membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara.

Dikutip dari artikel internet (paralegal.id, 2023), bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2021 jenis peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia menimbang bahwa rasa aman merupakan kebutuhan hakiki bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar terbebas dari rasa takut, kekhawatiran dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahwa untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu mengedepankan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah

tugasnya. Dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat ada ketentuan umum. Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di nagari/kelurahan/nama lain yang setingkat.
5. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah menangkal, dan menanggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Deteksi dini adalah serangkaian upaya, pekerjaan dan kegiatan serta tindakan secara terbuka untuk menemukan dengan cepat informasi serta berbagai fenomena/gejala/dinamika dan perubahan masyarakat.
7. Kunjungan adalah kegiatan menjumpai seluruh lapisan masyarakat di rumah atau tempat lain yang dapat dilakukan secara langsung.
8. Sambang adalah kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dengan sistem dari pintu ke pintu (*door to door system*).
9. Anjagsana adalah kunjungan kekeluargaan dan/atau kekerabatan kepada masyarakat tertentu.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai bhabinkamtibmas yakni singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, bhabinkamtibmas di sini berperan sebagai petugas Polri yang memiliki tugas di tingkat desa atau kelurahan yakni mengembangk tugas dan fungsi dengan cara bermitra dengan masyarakat. Oleh karena itu, bhabinkamtibmas ini pastinya mempunyai wewenang dalam melakukan tugas dan juga fungsinya. Wewenang bhabinkamtibmas sudah dimuat di dalam Pasal 28 Perkapolri No. 3 Tahun 2015, berikut ini adalah rinciannya:

- a. Menyelesaikan perselisihan antara warga masyarakat atau komunitas.
- b. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara atau TKP dan melakukan Tindakan Pertama atau TP di TKP.
- c. Mengawasi aliran kepercayaan yang ada di dalam masyarakat yang bisa menimbulkan perpecahan ataupun mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Penegakan Hukum

1. Tindakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soekanto, 2005). Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (Soekanto, 2005).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah (Soekanto, 2005):

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri” Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam UU No. 2 tahun 2002 adalah melakukan penyelidikan, tugas ini merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. berdasarkan pasal 1 ayat 8 ketentuan tersebut, dikatakan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pada ayat 9 dijelaskan, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan berdasarkan ayat 13 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Dikutip dari <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian/>, tindakan *pre-emptif* merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat

dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan *pre-emptif* Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan *pre-emptif* dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan.

Tindakan *preventif* menurut (Edi, 2022) merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan *preventif* ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan *Preventif* sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh tindakan *preventif* ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan.

Tindakan terakhir yang dilakukan Polri adalah tindakan *represif*. Tindakan *Represif* merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan *represif* menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan *pre-emptif* dan *preventif* Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan *represif* akan dilakukan oleh Polri. Tindakan *represif* sendiri diemban oleh fungsi *reserse kriminal* (Reskrim).

Tindakan *represif* dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.(Edi, 2022)

2. Penegakan Hukum Yang Humanis

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum.

Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain :

Menurut E. Utrecht :

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu(Prof. Chainur Arrasjid, 2000).”

Menurut Immanuel Kant :

“Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan(Wawan Muhwan Hair, 2012).”

Menurut Thomas Hobbes :

“Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain(Dr. H. Zainal Asikin, 2011).”

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain:

Menurut Prof. Sudarto, S.H., :

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah *prevensi* dari kejahatan. Kalau *prevensi* diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang; polisi; kejaksaan; pengadilan; pamong praja; dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian(Sudarto, 2010).”

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, :

“Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai;ide; cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum(Rahardjo, 2009)”.

Menurut Soerjono Soekanto, :

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto).”

Humanisme atau perasaan humanis memang sangat dibutuhkan oleh elemen masyarakat saat ini. Humanisme berasal dari kata *humanus*, dan

mempunyai akar kata *homo* yang berarti manusia. *Humanus* berarti bersifat manusiawi sesuai dengan kodrat manusia. Humanisme merupakan aliran dalam filsafat yang memandang manusia itu bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri. Pada dasarnya humanisme adalah meletakkan dasar hak *kodrati* manusia secara sama atau sejajar sebagai makhluk tuhan. Perlakuan hukum yang tidak manusiawi akhirnya melahirkan kekerasan di masyarakat sebagai bentuk perlawanan dan penuntutan terhadap haknya. Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat atau lingkungan hidup yang lebih besar dalam suatu negara memang bersifat ilmiah. Kekerasaan tidak dapat diketahui kapan datangnya, tetapi pasti akan datang bersama ketidakpuasan yang dirasakan oleh para pelaku kekerasan.

Penerapan hukum humanis selain berpegang pada *kodrati* manusia juga harus memandang lingkungan budaya yang meliputi masyarakat tersebut (kearifan lokal). Hal ini disebabkan karena perilaku hukum masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, budaya yang telah membentuk kehidupannya. Sehingga aparat penegak hukum dalam memproses suatu kasus hukum harus menggunakan hati nurani. Dengan hati nurani maka akan dapat menentukan nilai etika dan moral untuk menghindari penerapan pasal-pasal perundangan secara kaku, yang akhirnya justru tidak memberikan keadilan yang semestinya.

Hukum yang humanis bukanlah sebuah teori yang tidak berlandaskan pada budaya yang ada di masyarakat. Hukum yang humanis adalah hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Pembentukan hukum yang humanis perlu dilakukan karena teori hukum yang dipakai dan dikembangkan pada jaman orde baru tidak bisa menjawab tantangan jaman khususnya persoalan yang berdimensi *global*. Hukum yang humanis ini sekaligus menjawab tantangan dari sifat hukum yang bersifat mencekam. Hukum yang humanis tidak membuat hidup masyarakat

merasa tercekam, tetapi masyarakat akan merasa nyaman dan aman serta terlindungi dari rasa takut(Purwawidada, 2016). Untuk itu agar dapat dikatakan hukum itu humanis harus diperhatikan beberapa hal berikut ini:

- a. Teori ini harus mengandung asas kebebasan. Hal ini penting mengingat manusia itu makhluk yang terbatas tetapi belum tertentu. Kebebasannya tidaklah *absolut* tetapi *riil*.
- b. Teori hukum yang humanis itu harus mengandung asas *rasionalitas*. Dalam tradisi *humanistik*, akal dengan konsisten telah dinyatakan sebagai keagungan manusia yang tinggi.
- c. Asas *naturalisme* juga penting untuk dimasukkan dalam teori hukum yang humanis karena asas ini mengisyaratkan adanya keunggulan alam atas manusia, suatu *kontinuitas* antara keduanya, kejelasan alam dan kekuatan *alegorisnya*.
- d. Asas *moralitas*. Suatu humanisme yang kokoh haruslah memperlihatkan suatu kepekaan moral. Humanisme pada dasarnya adalah suatu konsep moral dalam hal diarahkan kepada suatu cita-cita etis dan kepada suatu imbalan moral.
- e. Asas masyarakat. Asas ini merupakan suatu contoh spesifik mengenai asas *moralitas*. Asas ini mengatakan bahwa manusia itu makhluk moral, sama saja dengan mengatakan bahwa ia adalah makhluk sosial.
- f. Pengalaman manusia menunjukkan suatu dimensi sakral (asas agama), suatu gerakan ke arah yang *transenden*, *mistis*, *misterius*. Para humanis harus mengakui kecenderungan *universal* jiwa manusia ini.
- g. Asas *kreativitas*. Asas ini mengajarkan kita untuk menyambut yang baru, membentuk kembali materi-materi *eksistensi*, mencari pola-pola makna yang asli.

Menurut Lawrence M. Dalam bukunya (Matilda, 2015), menyebutkan posisi penegak hukum dikategorikan sebagai struktur hukum dalam sistem hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Istilah penegak hukum ditemukan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Pasal 2 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Penegak hukum yang dimaksud disini adalah Polri dalam bidang Bhabinkamtibmas khususnya di wilayah Polsek Rambatan . yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum.

(Amiati, 2022) menyatakan, penegakan hukum secara humanis selain berpegang pada kodrati manusia juga harus memandang lingkungan budaya yang meliputi masyarakat (kearifan lokal). Hal ini dikarenakan perilaku hukum masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, budaya yang telah membentuk kehidupannya, sehingga aparat penegak hukum dalam memproses suatu kasus atau perkara harus menggunakan hati nurani. Dengan hati nurani maka akan dapat menentukan nilai etika dan moral untuk menghindari penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara kaku, yang akhirnya justru tidak memberikan keadilan yang semestinya. Selain itu, penegakan hukum secara humanis juga harus mendasarkan pada perkembangan kehidupan sosial masyarakat.

Dalam jurnalnya (Muhyidin, 2018) menerangkan bahwa konsep hukum humanis *teosentris* ini bukanlah semata-mata konsep hukum yang mendasarkan pada tataran ideal yang ada dalam agama saja, tetapi juga melihat kepada *realitas* kehidupan nyata, untuk kemudian nilai-nilai yang ada pada konsep ideal dan *realitas* sosial dijadikan sumber bagi gerak masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Harus diakui bahwa dalam pembangunan hukum nasional kita terutama dalam era *globalisasi* selama ini banyak menafsirkan nilai-nilai dan norma-norma *religius*. Hukum

nasional dibangun sebagai perwujudan kesepakatan politik yang *sekuler*, bahkan dibuat, *diratifikasi* atau *diharmonisasi* atas dasar kuatnya desakan dunia *internasional*, tanpa harus melihat kondisi *riil* masyarakat kita.

E. Tahap- tahap penanganan masalah sosial yang berujung konflik.

1. Penanganan konflik sosial.

Menurut Sipcker dalam buku (Soetomo, 2015) Bahwa dalam penggunaan ukuran *subjektif* masyarakat “sebagai individu harus bersifat aktif dalam menangani masalah yang akan menjadi konflik berkepanjangan, begitu juga harus *kreatif* dalam membangun strategi meredam konflik sosial dan mempunyai kemampuan membaca situasi”. Salah satu bentuk tindakan negara dalam memecahkan masalah sosial adalah kebijakan sosial yang bersifat melindungi rakyat secara menyeluruh agar masyarakat semua kalangan dapat menerima hak dan kewajiban mendapatkan perlindungan hukum.

Namun konflik sosial tidak pula selalu terjadi karena adanya gesekan dua kubu yang saling berkepentingan, tetapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat juga menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Masalah sosial karena adanya gejala atau fenomena yang terjadi dimasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kerena itu untuk dapat memahami masalah sosial yang timbul karena adanya gesekan yang terjadi disuatu kehidupan maka harus adanya strategi yang harus dkembangkan untuk meredamkan konflik yang terjadi di sutau daerah, adanya satuan aparat negara khususnya dalam hal ini adalah bhabinkamtibmas Polri dalam menangani konflik yang terjadi dalam kehidupan dimasyarakat maka langkah tegas harus dilakukan agar konflik cepat meredam dan tidak berkepanjangan. Bhabinkamtibmas Polri dalam kewenangannya harus dapat mendeteksi akan adanya potensi terjadinya konflik bahkan harus 29 dapat meredam gejolak yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain disekitarnya. Jika strategi yang dilakukan benar-benar berhasil maka akan *meminimalisir* adanya

gejolak konflik sosial di masyarakat, namun jika strategi tidak dijalankan dengan baik maka akan timbul konflik yang lebih besar. Identifikasi masalah harus dipahami oleh aparat negara yaitu bhabinkamtibmas Polri sebagai institusi yang berwenang dalam menangani konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Identifikasi masalah juga dapat merubah permasalahan sosial yang bersifat berkepanjangan menjadi hanya sementara.

Wenberg dalam buku (Soetomo, 2015) memformulasikan tahapan yang seperti “*definition, causes, conditions, consequences, solution*” sebagai berikut:

- a) Definisi masalah yaitu pernyataan tentang keadaan suatu masalah yang digambarkan dalam bentuk rincian secara detail bagaimana masalah itu bisa timbul di masyarakat, dapat dikatakan pemicu terjadinya konflik sosial yang akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan akan merusak kerukunan antar warga masyarakat. Masalah dalam suatu keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
 1. Dalam suatu keadaan masalah harus dapat diselesaikan dengan baik, sehingga hal itu tidak menjadi potensi gejolak konflik berkepanjangan yang akan merusak keberagaman masyarakat.
 2. Masalah timbul karena adanya individu atau kelompok yang menyadari bahwa keadaan yang dihadapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan yang diinginkan bagi masyarakat yang menuntut suatu kepentingan. Dalam berbagai literatur riset bahwa masalah yang diartikan harus dapat menumbuhkan suatu jawaban yang tepat sebagai solusi suatu permasalahan yang terjadi, sehingga akan ada jawaban yang akan diambil dan yang kecil risikonya.
- b) Penyebab timbulnya masalah Secara umum faktor yang menjadi penyebab timbulnya konflik yang terjadi meliputi faktor struktural yaitu hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat dan faktor kultural mempunyai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang

dalam khidupan dimasyarakat. berikut empat jenis faktor penyebab masalah sosial sebagai berikut:

1. faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling sering terjadi adanya konflik sosial, seperti krisis global dan banyaknya pekerja yang diPHK dapat memicu tindakan kriminal, masalah ini didorong karena adanya ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hdiupnya secara layak, sehingga faktor ekonomi dalam hal permasalahan sosial adalah faktor yang paling besar terjadinya konflik sosial.
 2. Faktor budaya. Masalah yang timbul karena budaya sering dipicu karena hal yang tidak sesuai dengan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya pola pikir dan keadaan sosial yang berubah dimasyarakat. seperti konflik antar suku, agama, bahkan antar budaya yang berbeda-beda. Perbedaan budaya akan berdampak pada konflik sosial jika antar budaya tidak menerapkan toleransi terhadap budaya yang dimiliki suku lainnya. Namun jika budaya itu dilestraikan tanpa merendahkan budaya lain, maka keharmonisan hidup akan terpelihara
- c) Konsekuensi dalam penanganan konflik sosial memiliki dampak positif dan negatif sebagai berikut:
1. Dampak negatifnya menghambat komunikasi antar warga masyarakat yang memiliki keterkaitan saling membantu, adanya kerugian dalam materi fasilitas bahkan psikologis masyarakatnya, dan jika terus menerus tidak diselesaikan dengan baik maka akan timbul rasa kebencian yang akan menjadi potensinya terjadi konflik sosial yang berkepanjangan.
 2. Dampak positif dari terjadinya konflik yaitu mempersatukan warga masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama dalam konflik sosial yang terjadi, dan mempererat solidaritas antar anggota masyarakat yang terlibat dalam suatu kelompok pelaku konflik sosial.

- d). Kondisi setelah konflik sosial yang terjadi dalam suatu daerah akan menimbulkan psikologis masyarakat yang terdampak akan mengalami penderitaan dan akan timbul gejala baru terjadinya konflik sosial yang berkelanjutan karena adanya rasa ketidakpuasan dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini bhabinkamtibmas polri harus dapat membimbing masyarakat agar dapat meredam konflik sosial yang sudah terjadi disuatu daerah, disinilah kerawanan yang sangat terjadinya potensi gejala konflik sosial baru.
- e). solusi dalam penanggulangan masalah yaitu adanya upaya pendekatan yang dilakukan oleh aparat negara yaitu dari bhabinkamtibmas yang memiliki peran yang paling terpenting dalam upaya penanganan konflik sosial. Pendekatan bisa melalui sosialisasi, partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya dan hal yang lainnya yang berguna bagi kelangsungan hidup bermasyarakat.

2. Tahap-tahap penanganan konflik sosial.

a) Tahap identifikasi.

Tahap *identifikasi* yaitu fenomena yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang ada di masyarakat berkembang seiring berjalannya waktu baik secara *kuantitatif* maupun *kualitatif*, namun bisa juga akan ada timbul masalah baru karena perubahan kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural dalam suatu daerah. Masalah yang menyebabkan konflik sosial sangat tidak diinginkan oleh masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun nonfisik pada individu, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan.

Namun dalam masalah ini harus diperlukan adanya mendeteksi potensi adanya konflik sosial di masyarakat oleh aparat negara selaku Institusi yang berwenang dalam mengenali dan memisahkannya dengan fenomena lainnya, hal ini yang disebut dengan identifikasi masalah sejak dini. Dalam studi masalah sosial

ada dua kriteria untuk melakukan identifikasi yang berguna untuk apakah didalam suatu kehidupan masyarakat terdapat fenomena potensi adanya konflik sosial atau tidak. Kewajiban bhabinkamtibmas polri dalam mendeteksi potensi adanya konflik sosial harus dilaksanakan secara baik, karena masalah akan timbul jika tidak adanya kesadaran dalam bermasyarakat untuk saling menjaga kerukunan dalam suatu daerah, tetapi jika tugas bhabinkamtibmas Polri berhasil mendeteksi adanya potensi konflik sosial maka akan meminimalisir adanya kerugian.

b) Tahap diagnosis.

Tahap *diagnosis* yaitu pengenalan sifat, penambahan masalah, dan latar belakang masalah. Masalah sosial yang sudah teridentifikasi akan mendorong adanya respon masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dikehidupannya. *Mendiagnosis* masalah sosial pada dasarnya adalah mencari akar sumber dari permasalahan yang timbul. Tahap diagnosis yaitu pengenalan sifat dalam konflik sosial, penambahan atau adanya peningkatan gejala dimasyarakat, dan latar belakang masalah, hal ini akan sangat membantu untuk menentukan tindakan penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat. upaya pemecahan masalah yang didasari oleh diagnosis diharapkan bisa sesuai dengan realita. “Ada dua hal yang berkaitan dengan hal ini yaitu *person blame approach and system vlame approach*”. Eitzen dalam buku (Soetomo, 2015) Pendekatan yang pertama mencari sumber masalah sosial yang ada di individu dan yang kedua sumber masalah sosial ditimbulkan oleh sistem, sehingga untuk mencari sumber masalah dilihat dari sistem juga.

c) Tahap treatment.

Tindakan *treatment* atau yang dikenal dengan upaya pemecahan masalah yang begitu ideal yaitu apabila dapat menghapus atau menghilangkan masalah sosial yang berujung konflik yang sudah berlalu dalam realitas kehidupan, agar tidak adanya lagi gejala konflik sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Namun penanganan yang dilakukan oleh institusi Polri untuk menangani masalah yang berujung konflik tidaklah mudah, bahkan masalah yang sudah selesai rentan terulang lagi dengan pelaku atau kelompok yang berbeda, seperti kejadian tauran antar pelajar, bahkan tauran antar kelompok warga yang memiliki kepentingan yang sama. Penanganan masalah sosial yang berujung konflik sosial merupakan bagian dari treatment yang harus dilakukan secara komprehensif, tidak sewenang-wenang melakukan tindakan dalam upaya pencegahan konflik sosial yang terjadi di masyarakat, ada yang menjadi korban dan adapula yang menjadi provokator. Upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polri harus melalui upaya preventif atau pendekatan yang bersifat humanistik agar citra kepolisian selalu dipandang baik untuk masyarakat dan pengembangan terhadap kasus konflik sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

F. Konsep Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas pengertian siyasah dusturiyah, sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah. Kata Fiqh menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia (Pulungan, 2002)

Secara terminologis (istilah), fiqh menurut ulama-ulama syaria“ merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan

syara" mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yaitu dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur"an dan Sunnah. Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur"an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad . (Djazuli, 2007)

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Kata "*Siyasah*" yang berasal dari *katasasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, atau juga politik serta pembuatan suatu kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Adapun Ibnu Manzhur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada keselamatan (Iqbal, 2014). Secara terminologis *siyasah* yaitu sesuatu yang membuat kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan yang mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umat atas dasar keadilan dan *istiqomah*.

Kata "*Dustur*" berasal dari bahasa Persia, semula artinya "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dustur* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan' (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam Bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya

menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Sedangkan menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*konstitusi*)(Situmorang, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa *katadusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tataaturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh Al-qur'an dan sunnah nabi.

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimanacara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

2. Pembagian Siyasah Dusturiyah

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan sebagainya. Bidang ini bertugas mengkaji dan menetapkan hukum yang dilakukan oleh lembaga Legislatif(Djazuli, 2003).
- b. Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai''ah*, *wizarah*, *wallyal-ahadi*, dan lain-lain.

- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Yang terdiri dari lembaga *yudikatif*, dan administrasi pemerintahan.
- d. Bidang *siyasah idarlyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian(Dahlia, 2020).

3. Sumber-Sumber *Siyasah Dusturiyah*

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok ajaran agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup.

- b. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fil* (perbuatan), maupun *taqrir* (ketetapan) atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat.

- c. Kebijakan-Kebijakan *Khulafaal-Rasyidin*

Khulafa Al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya.

- d. Hasil *ijtihad* para ulama

Hasil *ijtihad* para ulama ini sangat membantu sekali di dalam memahami *siyasah dusturtyah* dan prinsip-prinsipnya di dalam mencapai kemaslahatan umat yang mengharuskan terjaminnya dan terpelihara dengan baik. *Al-maqasid al-sittah* (enam prinsip hukum

dalam Islam), Adat dan kebiasaan suatu bangsa (Fadhilah, 2019).

4. Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturlyah*

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apa pun yang melatar belakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik jika pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Situmorang, 2012).

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan *rahmatan lil 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat.

Adapun prinsip dari *siyasa dusturiyah* adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kemaslahatan umat

Salah satu kemaslahatan umat yaitu suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah, jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan kunci utama penyelenggaraan Negara keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

Adapun prinsip keadilan terdapat dalam al-qur'an Surat An-Nisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

c. Prinsip Musyawarah

Terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَإِنْفَضُوكَ مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

d. Prinsip Amar ma'rufnahi munkar

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam pandangan mayoritas Islam (*sunni*) bukan seorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada suatu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal di bawah ini:

- 1) Kajian tentang konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, berkaitan dengan hak dan kewajibannya.
- 2) Kewajiban tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
- 3) Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman.
- 4) Kajian tentang wallyatul ahli.

- 5) Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
- 6) Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqdi*.
- 7) Kajian tentang wizarah, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
- 8) Kajian tentang pemilihan umum. (Situmorang Jubair, 2012)

5. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut (Djazuli, 2003) :

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai''at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur''an maupun Hadits, *maqashid Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur *dinamisator* di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya (Djazuli, 2003).

E. Penelitian yang Relevan

Berkaitan dengan penelitian tentang peranan bhabinkamtibmas polri ini dan untuk menunjang penelitian, dan tinjauan terhadap hasil penelitian kampus yang terdahulu, sebagai berikut:

1. Skripsi pada tahun 2013 Penulis: Hirrita Risky Andisga “Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat (studi kasus mengenai peranan bhabinkamtibmas polsek banyumanik dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat di kecamatan banyumanik” dari Universitas sebelas maret daerah Surakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas melakukan peranan menggunakan cara deteksi dini untuk mendeteksi adanya konflik ataupun kasus yang ada dikecamatan Banyumanik. Peranan Bhabinkamtibmas berupa pembinaan kepada warga mengenai kesadaran hukum, membimbing warga untuk taat hukum, melindungi warga dari ancaman tindak kejahatan, serta menjadi *fasilitator* ditengah-tengah masyarakat untuk memfasilitasi masyarakat yang berhubungan dengan Kamtibmas. Dengan adanya metode Deteksi Dini dari kepolisian yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas di masyarakat.

Persamaan yang terdapat antara penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang peranan bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Bedanya antara penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu Bhabinkamtibmas melakukan peranan menggunakan cara deteksi dini, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang penanganan konflik secara humanis.

2. Jurnal Pendidikan dan kewarganegaraan dan hukum volume 8 nomor 5 tahun 2019 Penulis : Rahma Puspita Ningrum, sri hartin “Peranan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam

pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana nagari di kabupaten sleman”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana nagari:

- a. Pencegahan penyalahgunaan dana nagari dengan memperkuat sinergi dengan (kepala nagari Babinsa dan masyarakat), menghimbau secara langsung kepada kepala nagari untuk transparan, penyuluhan pencegahan korupsi, pengamanan bendahara nagari dalam pencairan dana nagari.
- b. Pengawasan dana nagari.
- c. Penanganan permasalahan dana nagari: jika terjadi penyalahgunaan dana nagari diselesaikan melalui musyawarah.

Persamaan yang terdapat antara penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang Peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana nagari. Perbedaan yang terdapat antara penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu, penelitian diatas mengkaji Peranan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana nagari. Sedangkan penelitian penulis mengkaji penerapan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik secara humanis.

3. Jurnal ilmu hukum Kyadiren Volume 3 nomor 1 tahun 2020 Penulis ZasimaA. Djamil “Peran bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat kepolisian negara republik indonesia dalam penanganan tindak pidana ringan: studi kasus di kepolisian sektor yendidori”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Tugas seorang Bhabinkamtibmas Polri adalah tugas yang sangat mulia karena kewenangannya sangat luas berdasarkan Peraturan Kapolri yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan maupun non

pidana/masalah sosial. Dalam penanganan tindak pidana ringan. Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai *mediator* dan *fasilitator* dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah tanggung jawabnya. Dengan banyaknya permasalahan/tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah (*problem solving*) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas antara lain: adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses *mediasi* berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (*problem solving*) terutama masalah administrasi

Persamaan yang terdapat antara penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang peran bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat kepolisian negara republik indonesia. Perbedaan yang terdapat antara penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian diatas mengkaji tentang peran bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat kepolisian negara republik indonesia dalam penanganan tindak pidana ringan. Sedangkan penelitian penulis mengkaji penerapan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik secara humanis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *empiris*, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2003).

Penelitian ini disebut sebagai penelitian *empiris* karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses dalam penanganan konflik secara humanis oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Rambatan.

B. Waktu dan Latar penelitian

Latar penelitian penulis lakukan di wilayah hukum Polsek Rambatan sebagai substitusi. Berikut waktu penelitian dari penulis.

Tabel 2 Waktu penelitian

NO	Nama Kegiatan	Bulan Kegiatan				
		Sept 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data	√				
2	Menyusun Proposal	√				
3	Bimbingan Proposal		√			

4	Seminar Proposal			√		
5	Penelitian				√	
6	Mengolah data				√	
7	Bimbingan Skripsi				√	
8	Ujian Munaqasah					√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan dalam data ini ada dua sumber jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan informasi lapangan. Informan adalah orang-orang yang terkait didalam penelitian ini yaitu :

- a. Kapolsek Rambatan Polres Tanah Datar
- b. Bhabinkamtibmas Polsek Rambatan
- c. Pihak Yang Berkonflik

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah buku, jurnal yang berkaitan dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bhabinkamtibmas tinjauan atas *siyasah dusturiyah*. Dalam data sekunder penulis menggunakan bahan hukum :

- a. Bahan hukum Primer
 - A. Al-qur'an.
 - B. Hadis.

C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/ 8/ II/ 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol: BUJUKLAP/ 17/ VII/ 1997 tentang sebutan BHABINKAMTIBMAS.

F. Peraturan Perundangan terkait dengan perkap nomor 7 tahun 2021 tentang bhabinkamtibmas.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan atau sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan hukum (Waluyo, 2002).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan apa adanya di lapangan terhadap berbagai tindakan penanganan konflik secara humanis yang ada hubungannya dengan kewenangan Bhabinkamtibmas di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan wawancara tanya jawab kepada Kapolsek Rambatan Polres Tanah Datar, Bhabinkamtibmas Polsek Rambatan, dan Pihak Yang Berkonflik untuk pembuatan hasil dalam pembahasan.

3. Dokumentasi

Data konflik diperoleh dari Polsek Rambatan dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

E. Teknik Analisis

Data Analisis data dalam penelitian *kualitatif* dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Dalam hal ini (Nasution, 2008) menyatakan “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data *kualitatif* , yaitu:

1. Kondensasi data (*Data Condensation*);
2. Penyajian Data (*Data Display*);
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verifying*);

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Metode penjamin keabsahan data yang dipakai adalah triangulasi sumber data yaitu data yang diperoleh dari satu sumber ditanyakan kepada sumber lain, misalnya data yang diperoleh dari bhabinkamtibmas ditanyakan ke polsek dan pihak yang berkonflik atau informasi yang diperoleh dari pihak yang berkonflik ditanyakan ke bhabinkamtibmas dan ke polsek.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penanganan Konflik Secara Humanis Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhabinkamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Rambatan.

Mengenai Penanganan Konflik Secara Humanis Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhabinkamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Rambatan Peneliti melakukan interview pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 pada pukul 08.30 Wib – 11.00 Wib kepada Iptu Arfinus,S.Sos,M.H. dengan jabatan Kapolsek Rambatan Polres Tanah Datar dan juga dengan Bripta Rahmad Joliardi,S.H dengan jabatan Bhabinkamtibmas Nagari Balimbing dan Nagari Rambatan Polsek Rambatan. Beliau menjelaskan “*Sistem penanganan konflik secara humanis berdasarkan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang bhabinkamtibmas di wilayah hukum polsek rambatan ini sudah berjalan / sudah diterapkan oleh bhabinkamtibmas polsek rambatan tetapi masih perlu diperbaiki dikarenakan kurangnya jumlah personil bhabinkamtibmas*”. (dari hasil wawancara diatas maka diperlukan adanya penambahan anggota personil Bhabinkamtibmas agar kerja dari Bhabinkamtibmas menjadi lebih maksimal).

Pertanyaan selanjutnya dari narasumber yang berkaitan dengan jumlah bhabinkamtibmas yang ditugaskan tiap-tiap Nagari di Wilayah Hukum Polsek Rambatan, Iptu Arfinus,S.Sos,M.H menjelaskan “*di Polsek Rambatan Polres Tanah Datar terdapat empat orang bhabinkamtibmas yang ditugaskan dalam lima Nagari di Kecamatan Rambatan yaitu Nagari Rambatan,Balimbing,Padang Magek,Iii Koto,Dan Simawang namun ada satu bhabinkamtibmas yang*

ditugaskan di dua nagari yaitu nagari balimbing dan nagari rambatan”. (berdasarkan hasil wawancara diatas masih adanya personel Bhabinkamtibmas yang memegang dua nagari, setidaknya satu personel memegang satu Nagari agar tujuan dan fungsi Bhabinkamtibmas bisa maksimal hendaknya)

Pertanyaan berikutnya penulis kepada narasumber yakni berkaitan dengan konflik yang sering terjadi pada umumnya di wilayah hukum polsek rambatan, dan beliau menjelaskan bahwa *“Konflik yang sering terjadi di Wilayah Hukum Polsek Rambatan pada umumnya perselisihan antar tetangga dan konflik dalam keluarga”*. (berdasarkan wawancara diatas, hidup bermasyarakat berbagai macam karakter serta watak seseorang dapat dengan mudah dijumpai. Di lingkungan tempat tinggal kita khususnya, setiap orang pasti memiliki kepribadian serta latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik dalam kehidupan bertetangga. Dalam hidup bertetangga setiap orang dituntut harus bisa membawa dan menyesuaikan diri dengan peraturan serta kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Pengabaian dan ketidakpedulian terhadap kebiasaan serta peraturan yang berlaku akan menyebabkan seseorang dimusuhi hingga berujung ke konflik dan pertikaian. Sebagai bagian dari warga masyarakat maka sudah menjadi tugas serta kewajiban tiap-tiap orang untuk bersama-sama menjaga kerukunan dalam hidup bertetangga dengan kondisi masyarakat yang majemuk. Faktor penyebab terjadinya konflik dan kekerasan dalam keluarga dapat bersumber dari masalah kepribadian dan masalah lain dalam keluarga seperti masalah ekonomi atau keuangan, masalah pekerjaan, rumah tangga, masalah pengasuhan anak, serta masalah interaksi didalam keluarga).

Narasumber berikutnya mengenai Proses Penanganan Konflik Secara Humanis Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhabinkamtibmas Di

Wilayah Hukum Polsek Rambatan Peneliti melakukan interview pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 pada pukul 08.30 Wib – 11.00 Wib kepada Bripta Rahmad Joliardi,S.H dan Aipda Afrimen Andref,S.H selaku Bhabinkamtibmas Polsek Rambatan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang berkaitan proses penanganan konflik secara humanis yang diterapkan bhabinkamtibmas berdasarkan perkap No. 7 tahun 2021, Bhabinkamtibmas Polsek Rambatan menjelaskan *“Proses penanganan konflik secara humanis yang diterapkan bhabinkamtibmas berdasarkan perkap No. 7 tahun 2021, Bhabinkamtibmas mendapatkan informasi dari wali nagari di wilayah tugasnya bahwa adanya warganya yang terlibat konflik, setelah mendapat informasi tersebut bhabinkamtibmas mendatangi kelokasi ketempat masing-masing pihak yang berkonflik dan menanyakan ke masing-masing pihak yang berkonflik permasalahan yang menyebabkan konflik itu terjadi. Setelah mengetahui pokok permasalahan bhabinkamtibmas memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk dipertemukan dan duduk bersama (mediasi) dengan mengundang niniak mamak dari masing-masing pihak yang berkonflik.dalam kegiatan tersebut bhabinkamtibmas memberikan jalan keluar / solusi dan saran terhadap permasalahan tersebut dan juga meminta saran atau solusi dari pihak yang berkonflik serta niniak mamak dari masing-masing pihak yang berkonflik agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. setelah mendapat kesepakatan bersama pihak yg berkonflik membuat surat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah kertas dan ditanda tangani diatas matrai oleh masing-masing pihak yang berkonflik serta disaksikan dan ikut menandatangani kesepakatan tersebut oleh niniak mamak masing-masing pihak yang berkonflik dan juga diketahui oleh wali nagari ,bhabinkamtibmas,dan babinsa nagari.Dalam surat kesepakatan tersebut bhabinkamtibmas juga membuat daftar hadir dalam giat penyelesaian permasalahan (problem solving) tersebut ,setelah*

permasalahan tersebut selesai bhabinkamtibmas melaporkan hasil penyelesaian konflik dan jalannya proses mediasi tersebut ke Kanit Binmas Polsek Rambatan dan diteruskan ke Kapolsek Rambatan dengan melampirkan surat kesepakatan bersama dari pihak yang berkonflik dan daftar hadir dalam giat problem solving tersebut”.(Dari hasil wawancara diatas untuk secara kualitas, Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri dalam melakukan tugas kepolisian yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Peran Bhabinkamtibmas sangat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban desa binaannya. Dengan peran Bhabinkamtibmas tersebut diharapkan semua permasalahan yang ada di masyarakat dapat teratasi dengan baik, konsekuensinya adalah peran Bhabinkamtibmas harus dituntut secara aktif).

Sedangkan dari keterangan interview dengan Bapak Taman selaku warga masyarakat yang pernah terlibat konflik dengan tetangganya pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 pada pukul 09.00 Wib – 10.00 Wib.

Berikut wawancara penulis kepada narasumber yang berkaitan dengan proses penanganan konflik secara humanis yang diterapkan bhabinkamtibmas berdasarkan perkap No. 7 tahun 2021 beliau menjawab, *“Proses penanganan konflik secara humanis yang diterapkan bhabinkamtibmas berdasarkan perkap No. 7 tahun 2021, Pada hari Senen tanggal 26 Juni 2023 sekira pul 17.00 Wib Bhabinkamtibmas menyambangi saya kerumah setelah mendapatkan informasi bahwa saya bertengkar dengan tetangga saya yang bernama Asrul yang bertempat di Jorong Baduih Nagari Simawang Kecamatan Rambatan,lalu bhabinkamtibmas menanyakan kepada saya apa penyebab pertengkaran tersebut terjadi begitu juga sebaliknya dengan tetangga saya yang terlibat konflik dengan saya. Setelah mengetahui pokok permasalahan bhabinkamtibmas memfasilitasi pihak yang berselisih untuk dipertemukan dan duduk bersama (mediasi) dengan*

mengundang niniak mamak dari masing-masing pihak yang mengalami perselisihan. dalam kegiatan tersebut bhabinkamtibmas memberikan jalan keluar / solusi dan saran terhadap permasalahan tersebut dan juga meminta saran atau solusi dari pihak yang berkonflik serta niniak mamak dari masing-masing pihak yang berkonflik agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Setelah saling memaafkan saya dan tetangga saya yang terlibat konflik tersebut membuat surat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah kertas dan ditanda tangani diatas matrai oleh masing-masing pihak yang berkonflik serta disaksikan dan ikut menandatangani kesepakatan tersebut oleh niniak mamak masing-masing pihak yang berkonflik dan juga diketahui oleh wali jorong dan bhabinkamtibmas. Dalam surat kesepakatan tersebut bhabinkamtibmas juga membuat daftar hadir dalam giat penyelesaian permasalahan (problem solving) tersebut. Sedangkan penjelasan dari Bapak Sabri selaku masyarakat yang pernah terlibat konflik dengan keluarganya beliau menjelaskan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 pada pukul 15.00 Wib – 16.00 Wib “Ketika beliau terlibat konflik dengan istrinya beliau menghubungi bhabinkamtibmas, lalu bhabinkamtibmas datang kerumah dan memediasi beliau dengan istrinya yang melibatkan orang tua dan niniak mamak dari masing-masing pihak” (dari wawancara diatas maka Sudah menjadi tugas dan kewajiban Bhabinkamtibmas untuk melakukan giat problem solving dengan memediasi setiap permasalahan yang terjadi di Nagari binaannya dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif).

Menurut Iptu Arfinus, S.Sos, M.H. dengan jabatan Kapolsek Rambatan Polres Tanah Datar dan juga dengan Bripta Rahmad Joliardi, S.H dan Aipda Afrimen Andref, S.H selaku Bhabinkamtibmas Polsek Rambatan beliau menjelaskan “dengan penanganan konflik secara humanis yang diterapkan bhabinkamtibmas di nagari binaannya masing-masing jumlah tindak pidana di polsek rambatan mengalami

penurunan setiap tahunnya” .Iptu Arfinus,S,Sos,S.H selaku Kapolsek Rambatan juga menjelaskan “Berdasarkan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia Nomor 7 tahun 2021 bhabinkamtibmas diminta untuk selalu professional dan penuh tanggung jawab dalam mengendalikan situasi,menampilkan sosok yang humanis,ramah,dan namun tegas ketika dibutuhkan sehingga mampu mengendalikan potensi ancaman keamanan yang mengganggu jalannya proses penanganan konflik” sedangkan menurut Bripta Rahmat Joliardi,S.H dan Aipda Afrimen Andref,S.H selaku bhabinkamtibmas Polsek Rambatan menjelaskan “bhabinkamtibmas lebih mengedepankan fungsi pengayom,pelindung,dan pelayan kepada masyarakat ketimbang fungsi selaku penegak hukum dan dituntut bersikap humanis agar tercipta kamtibmas yang aman dan kondusif. Bhabinkamtibmas diminta untuk selalu professional dan penuh tanggung jawab dalam mengendalikan situasi,menampilkan sosok yang humanis,ramah,dan namun tegas ketika dibutuhkan sehingga mampu mereduksi potensi ancaman keamanan yang mengganggu jalannya proses penanganan konflik”. (Dari wawancara diatas maka apabila bhabinkamtibmas tidak humanis saat penanganan konflik akan memperkeruh keadaan sehingga menimbulkan sikap emosi dari tiap orang yang terlibat konflik sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar).

Berikut dibawah ini bentuk laporan rekapitulasi pemecahan masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Rambatan pada tahun 2023 pada Polsek Rambatan Polres Tanah Datar yang mana dalam penyelesaian suatu permasalahan bhabinkamtibmas melibatkan niniak mamak kaum yang bercekcok yang mana dalam penyelesaiannya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat perdamaianya.

**TABEL 3 LAPORAN REKAPITULASI PEMECAHAN MASALAH
TAHUN 2023**

No	Kasus/ perkara			Penyelesaian		keterangan
	Uraian Singkat	Waktu	Lokasi	Selesai	Diteruskan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Telah terjadi perselisihan / pemukulan antara Bapak Taman dengan suami dari adik kandungnya yang bernama Asrul.	26-Jun-23	Jr. Baduih Nag. Simawang Kec. Rambatan	Selesai secara kekeluargaan dan telah dibuatkan Surat Perdamaian nya	Nihil	Melibatkan Ninik Mamak Kaum yang bercekco k
2	Telah terjadi perbuatan cabul antara Syarkawi dengan Erlin.	18-Jul-23	Jr. Pabalutan Nag. Rambatan Kec. Rambatan	Selesai secara kekeluargaan dan telah dibuatkan Surat Perdamaian nya	Nihil	Melibatkan Ninik Mamak Kaum yang bercekco k
3	Telah terjadi Perselisihan satu kaum permasalahan tanah pusako tinggi seluas 17 m x 20 m antara Anasrul Dt Bandaro Kayo dengan Ibrikul Huda.	23-Okt-23	Jr. Padang Data Nag. Simawang Kec. Rambatan	Selesai secara kekeluargaan dan telah dibuatkan Surat Perdamaian nya	Nihil	Melibatkan Ninik Mamak Kaum yang bercekco k

Sumber Data dari Polsek Rambatan (2023)

2. Kendala dan Upaya yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik di Wilayah Hukum Polsek Rambatan.

Mengenai Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No.7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan Peneliti melakukan interview dengan bhabinkamtibmas Polsek Rambatan selaku bhabinkamtibmas yang ditugaskan di dua nagari di wilayah hukum polsek rambatan

Bripka Rahmat Joliardi,S.H menjelaskan “selaku bhabinkamtibmas yang ditugaskan dalam dua nagari di kecamatan rambatan yaitunya nagari balimbing dan nagari rambatan apabila terjadi konflik pada waktu yang bersamaan di dua nagari tersebut dengan tingkat kerawanan konflik yang sama” begitu juga menurut Aipda Afrimen Andref,S.H beliau menjelaskan “kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang diterima bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas di lapangan sehingga tugas dan fungsi bhabinkamtibmas tidak maksimal”.sedangkan menurut bapak taman selaku warga masyarakat yang pernah terlibat konflik dengan tetangganya beliau menjelaskan “Adanya ikut campur dari pihak ketiga yang mendukung salah satu pihak yang berkonflik pada saat bhabinkamtibmas melakukan proses mediasi sehingga menimbulkan sikap emosi dari tiap orang yang terlibat konflik dan berakibat menimbulkan konflik yang lebih besar sehingga mengganggu jalannya proses penyelesaian perkara tersebut”. (Dari wawancara diatas maka perlunya penambahan personil bhabinkamtibmas di Wilkum Polsek Rambatan serta dipenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas di lapangan agar kemampuan perorangan bhabinkamtibmas akan lebih maksimal.Bhabinkamtibmas diharuskan professional dan penuh tanggung jawab dalam mengendalikan situasi konflik,menampilkan sosok yang humanis,ramah,dan namun tegas ketika dibutuhkan sehingga mampu mereduksi potensi ancaman keamanan yang mengganggu jalannya proses penanganan konflik).

Upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas apabila konflik tersebut tidak teratasi menurut Bripka Rahmat Joliardi,S.H beliau menjelaskan “selaku bhabinkamtibmas yang ditugaskan di dua nagari di Kecamatan Rambatan apabila terjadi konflik pada waktu yang bersamaan dengan tingkat kerawanan konflik yang sama beliau meminta saran dan masukan dari kapolsek rambatan selaku pengawas dan penanggung

jawab di wilayah hukum polsek rambatan untuk memerintahkan personil polsek yang lain membackup disalah satu nagari yang terlibat konflik".Sedangkan menurut Aipda Afrimen Andref,S.H beliau menjelaskan "bhabinkamtibmas tidak memaksakan kehendak kepada kedua belah pihak yang berkonflik dan siap mengantarkan apabila para korban atau pelapor untuk menuangkan laporan polisi di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat".Sedangkan menurut Bapak Taman selaku warga masyarakat yang pernah terlibat konflik dengan tetangganya beliau menjelaskan "Sebelum Konflik tersebut sampai ke jalur hukum yang lebih tinggi Bhabinkamtibmas berupaya menyelesaikan konflik secara musyawarah dengan melibatkan niniak mamak kedua belah pihak yang berkonflik dan apabila tidak menemukan titik penyelesaian bhabinkamtibmas siap mengantarkan apabila para pihak yang berkonflik untuk menuangkan laporan polisi di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat". (Dari wawancara diatas maka Peran bhabinkamtibmas ditengah-tengah masyarakat dalam penanganan konflik lebih mengedepankan fungsi pengayom,pelindung,dan pelayan kepada masyarakat ketimbang fungsi selaku penegak hukum dan dituntut bersikap humanis agar tercipta kamtibmas yang aman dan kondusif dan ditinjau dari prinsip siyasah dusturiyah bhabinkamtibmas masih mengedepankan prinsip musyawarah dalam hal penanganan konflik di Wilayah Hukum Polsek Rambatan).

Dengan penanganan konflik yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas Polsek Rambatan Peneliti melakukan interview kepada Bapak Taman dan Bapak Sabri selaku pihak yang pernah terlibat konflik di Wilayah Hukum Polsek Rambatan . beliau menjelaskan *"tingkat kepuasan masyarakat sudah merasa puas dengan penanganan konflik atau perselisihan yang dilakukan bhabinkamtibmas polsek rambatan ,selain*

menjadi penengah bhabinkamtibmas juga menjadi mediator dan fasilitator dalam menangani setiap permasalahan warga binaannya”.

(Dari wawancara diatas maka kehadiran bhabinkamtibmas polri dalam penanganan konflik di wilayah hukum polsek rambatan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada secara bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melakukan pelanggaran hukum,mulai menurunnya peristiwa yang mengganggu kamtibmas di wilkum posek rambatan dengan kehadiran bhabinkamtibmas saat penanganan konflik atau perselisihan sangat membantu terutama dalam hal sebagai penengah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan).

Peneliti melakukan interview kepada Kapolsek Rambatan Polres Tanah Datar dan juga dengan Bhabinkamtibmas Polsek Rambatan tentang apakah tugas dan fungsi bhabinkamtibmas polsek rambatan sudah berjalan dengan baik beliau menjawab *“bahwa Tugas dan fungsi bhabinkamtibmas di polsek rambatan sudah berjalan dengan baik tapi kemampuan perorangan bhabinkamtibmas akan lebih maksimal apabila sarana dan prasarana yang dibutuhkan tercukupi”*.(Dari wawancara diatas maka untuk mendorong tugas dan fungsi bhabinkamtibmas agar lebih maksimal di lapangan maka dibutuhkannya sarana dan prasarana yang memadai).

B. Pembahasan

1. Penerapan penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No.7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan peneliti mendapatkan gambaran Melalui pendekatan *problem solving* yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan setiap masalah sosial atau konflik yang terjadi di wilayah hukum Polsek Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Yang mana Bhabinkamtibmas

memposisikan diri sebagai *mediator* atau *fasilitator*, hal ini terlihat dari penawaran awal yang diberikan kepada para pihak yakni apakah ingin diproses sesuai ketentuan hukum atau diselesaikan secara musyawarah demi mencapai kesepakatan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Bhabinkamtibmas menghimbau kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah dan membuat surat pernyataan untuk berdamai dan tidak saling dendam atas kejadian tersebut. Bhabinkamtibmas tidak memaksakan kehendak kepada kedua belah pihak dan siap mengantarkan apabila para korban atau pelapor untuk menuangkan laporan polisi di Kantor Polsek Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

Dalam hal ini Babinkamtibmas berperan sebagai *mediator* maupun *fasilitator* dalam *mengimplementasikan* Perpolisian Masyarakat. Proses penanganan konflik secara humanis yang diterapkan bhabinkamtibmas berdasarkan perkap No. 7 tahun 2021, yang mana Bhabinkamtibmas mendapatkan pengaduan langsung dari masyarakat atau melalui wali jorong di wilayah tugasnya bahwa adanya warganya yang terlibat konflik, setelah mendapat informasi tersebut bhabinkamtibmas mendatangi ke lokasi ketempat masing-masing pihak yang berkonflik dan menanyakan ke masing-masing pihak yang berkonflik permasalahan yang menyebabkan konflik itu terjadi. Setelah mengetahui pokok permasalahan bhabinkamtibmas memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk dipertemukan dan duduk bersama (mediasi) dengan mengundang niniak mamak dari masing-masing pihak yang berkonflik. dalam kegiatan tersebut bhabinkamtibmas memberikan jalan keluar / solusi dan saran terhadap permasalahan tersebut dan juga meminta saran atau solusi dari pihak yang berkonflik serta niniak mamak dari masing-masing pihak yang berkonflik agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. setelah mendapat kesepakatan bersama pihak yg berkonflik membuat surat kesepakatan secara tertulis yang dituangkan dalam sebuah kertas dan ditanda tangani diatas matrai oleh masing-masing pihak yang

berkonflik serta disaksikan dan ikut menandatangani kesepakatan tersebut oleh niniak mamak masing-masing pihak yang berkonflik dan juga diketahui oleh wali jorong dan bhabinkamtibmas. Dalam surat kesepakatan tersebut bhabinkamtibmas juga membuat daftar hadir dalam giat penyelesaian permasalahan (*problem solving*) tersebut ,setelah permasalahan tersebut selesai bhabinkamtibmas melaporkan hasil penyelesaian konflik dan jalannya proses mediasi tersebut ke Kanit Binmas Polsek Rambatan dan diteruskan ke Kapolsek Rambatan dengan melampirkan surat kesepakatan bersama dari pihak yang berkonflik dan daftar hadir dalam giat *problem solving* tersebut.

2. Kendala yang dihadapi dan upaya Bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No.7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan peneliti mendapatkan gambaran kendala yang dihadapi bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik yaitu kurangnya personil bhabinkamtibmas di Polsek Rambatan yang mana di Polsek Rambatan ada satu orang bhabinkamtibmas yang ditugaskan dalam dua nagari di Kecamatan Rambatan sehingga apa bila terjadi konflik pada waktu yang bersamaan dan tingkat kerawanan konflik yang sama di dua nagari tersebut maka bhabinkamtibmas tidak tahu harus mendahulukan nagari yang mana untuk dikunjungi dan diselesaikan. Maka dari itu bhabinkamtibmas meminta saran dan masukan dari Kapolsek Rambatan selaku pengawas dan penanggung jawab di wilayah hukum Polsek Rambatan untuk memerintahkan personil polsek yang lain membackup disalah satu nagari yang terlibat konflik.

Adanya ikut campur dari pihak ketiga yang mendukung salah satu pihak yang berkonflik pada saat bhabinkamtibmas melakukan proses mediasi sehingga menimbulkan sikap emosi dari tiap orang yang terlibat konflik dan berakibat menimbulkan konflik yang lebih besar sehingga mengganggu jalannya proses penyelesaian perkara tersebut. Maka

Bhabinkamtibmas berupaya untuk selalu profesional dan penuh tanggung jawab dalam mengendalikan situasi, menampilkan sosok yang humanis, ramah, dan namun tegas ketika dibutuhkan sehingga mampu *mereduksi* potensi ancaman keamanan yang mengganggu jalannya proses penanganan konflik.

Dalam proses penanganan konflik di wilayah hukum Polsek Rambatan ditinjau dari prinsip *siyasa dusturiyah* bhabinkamtibmas Polsek Rambatan melakukan mediasi melalui musyawarah dengan melibatkan niniak mamak dari masing-masing pihak yang berkonflik.

Kebiasaan musyawarah ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana tergambar dalam riwayat Abu Hurairah RA, beliau berkata :

“Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah selain dari Rasulullah SAW,” (H.R.Tirmidzi).

Pada saat melakukan mediasi pihak yang berkonflik secara musyawarah, bhabinkamtibmas diminta untuk bersikap lemah lembut dan humanis tanpa membedakan bangsa, agama, suku atau dari golongan mana individu tersebut berasal.

Allah berfirman dalam Al Quran Surat Al Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya : Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

Menurut penulis dalam penanganan konflik secara humanis yang diterapkan bhabinkamtibmas Polsek Rambatan sudah sesuai dengan kajian *siyasa dusturiyah* yaitu prinsip musyawarah serta bersikap lemah lembut dan humanis

saat menyelesaikan suatu permasalahan warga yang terlibat konflik atau perselisihan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam Penerapan penanganan konflik secara humanis berdasarkan perkap No.7 tahun 2021 di wilayah hukum Polsek Rambatan Bhabinkamtibmas memposisikan diri sebagai *mediator* atau *fasilitator*, hal ini terlihat dari penawaran awal yang diberikan kepada para pihak yakni apakah ingin diproses sesuai ketentuan hukum atau diselesaikan secara musyawarah demi mencapai kesepakatan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Bhabinkamtibmas menghimbau kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah dan membuat surat pernyataan untuk berdamai dan tidak saling dendam atas kejadian tersebut. Bhabinkamtibmas tidak memaksakan kehendak kepada kedua belah pihak dan siap mengantarkan apabila para korban atau pelapor untuk menuangkan laporan polisi di Kantor Polsek Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
2. Kendala yang dihadapi dan upaya Bhabinkamtibmas dalam penanganan konflik di wilayah hukum Polsek Rambatan Pertama, Kurangnya jumlah personil bhabinkamtibmas di Polsek Rambatan dan upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas meminta saran dan masukan dari kapolsek rambatan selaku pengawas dan penanggung jawab di wilayah hukum polsek rambatan untuk memerintahkan personil polsek yang lain membackup bhabinkamtibmas yang ditugaskan di dua Nagari. Kedua, Ikut campur dari pihak ketiga yang mendukung salah satu pihak yang berkonflik pada saat bhabinkamtibmas melakukan proses mediasi dan upaya yang dilakukan bhabinkamtibmas untuk selalu profesional dan penuh tanggung jawab dalam mengendalikan situasi, menampilkan sosok yang humanis, ramah, dan namun tegas

ketika dibutuhkan sehingga mampu *mereduksi* potensi ancaman keamanan yang mengganggu jalannya proses penanganan konflik.

B. Saran

Agar “ Penanganan Konflik Secara Humanis : Studi Tentang Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhabinkamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Rambatan” setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas di tiap-tiap kanagarian dalam wilayah hukum Polek Rambatan agar menjalankan tugas di kanagarian binaannya semakin efektif lagi demi terciptanya situasi Kamtibmas nagari yang kondusif. Bhabinkamtibmas perlu mengupayakan hal-hal baru dalam mengikutsertakan masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban nagari. Bhabinkamtibmas juga sangat perlu meyakinkan masyarakat agar tidak terlalu takut dan segan jika ingin melaporkan suatu hal atau keluhan.
2. Untuk warga masyarakat di tiap-tiap kanagarian khususnya wilayah Kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar sudah seharusnya lebih peduli lagi akan keamanan nagari. Masyarakat harus berperan aktif lagi dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Masyarakat juga perlu membantu Bhabinkamtibmas dalam hal siskamling dan gotong royong demi keamanan dan ketertiban di kanagarian. Masyarakat tidak perlu terlalu takut dan segan yang berlebihan pada Bhabinkamtibmas jika ingin memberi informasi atau laporan terkait suatu hal karena Bhabinkamtibmas juga sangat perlu mendapat informasi dari masyarakat.
3. Dilihat dari penelitian dan pembahasan penanganan konflik secara humanis, bhabinkamtibmas polri dalam ciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat penulis menyarankan agar di dalam

peranannya bhabinkamtibmas untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, maka polri perlu melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman tentang hukum dan kepolisian kepada masyarakat dengan mengefektifkan pelaksanaan tugas Babinkamtibmas dan perlu lebih memperhatikan lingkungan dimana kegiatan operasi dilaksanakan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih baik dan mendapat dukungan dari masyarakat.

4. Idealnya setiap ke-nagarian itu tersedia satu atau dua orang Bhabinkamtibmas, sehingga pengawasan serta upaya dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif bisa maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiati, M. (2022). Penegakan Hukum yang Humanis. *Kejati Jatim*, 1.
- Dahlia. (2020). *Analisis Siyasyah Dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah dalam sistem hukum di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasyah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana. Jakarta.
- Fadhilah, A. (2019). , *Implementasi peraturan daerah kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah menurut perspektif siyasah dusturiyah*,. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Furqan, M. (2020). *pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas di desa lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Hendricks, W. (2004). *Bagaimana Mengelola Konflik*. Bumi Aksara.
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka refleksi, Makassar.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasyah Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Prenada Media. Jakarta.
- Iwansyah, H. (2013). *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*. Percetakan Osa. Lampung.
- Mas'oed, M. (2016). *Perbandingan Sistem Politik*. Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Muhyidin. (2018). *Pembangunan Hukum yang Humanis Teosentrik*. *Diponegoro Private Law Review*, Vol.3 NO.1.
- Nasution. (2008). *Metode Research*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Rahardi, P. (2014). , *Hukum kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan reformasi polri, Laksbang*. Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rajab, U. S. (2003). *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*. Cv. Utomo.
- Sadjiono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Laskbang Presindo, Yogyakarta.

- Satjipto, R. (1983). *Masalah penegakan hukum*. Sinar baru, Bandung.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam islam*. Pustaka Setia. Bandung.
- Snider, J. . B. dan A. . (1998). *A Survey of Dutch Administrative law*. Ars Aequilibr, Nijmegen.
- Soekanto, S. (1984). *Penegakan Hukum Indonesia*. Karya Agung. Semarang.
- Soetomo. (2015). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suradinata, E. (2002). *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*. PT. Vidcodata, Jakarta.
- Sutanto. (2006). *Polmas, Paradigma Baru Polri*,. YPKIK, Jakarta.
- Tharaba, F. (2016). *Sosiologi Agama, Konsep, Metode Riser, dan Konflik Sosial*. Madani. Semarang.
- Utomo, W. H. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Winarmo, N. B. (2008). *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang mediatama. Yogyakarta.

B. Jurnal

- Donny Michael “*Revitalisasi sistem Pemerintahan desa dalam perspektif Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa di provinsi Sumatera barat*”, dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1. Juli. 2016.
- Manurung, Elfrida (2023), *Efektifitas Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Program Sambang Desa/Kelurahan*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6546-6557
- Rahma puspita N. 2019. *Peranan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di kabupaten Sleman*. Jurnal

pendidikan kewarganegaraan dan hukum vol 8 no 5 tahun 2019.

Wahyurudhanto. (2018). "*Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa.*" Jurnal Ilmu Kepolisian, 12.2.

Zasima A Djamil. 2020. *Peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI) dalam penanganan tindak pidana ringan studi kasus di Kepolisian Sektor Yendidore*). Jurnal ilmu hukum Kyadiran Volume 3 nomor 1 tahun 2020 halaman 41-53.

C. Skripsi

Budiman, Arif. 2011. *Peran strategis petugas Bhabinkamtibmas pada penerapan kualitas pelayanan (Service Quaity) dalam penciptaan rasa aman dan nyaman masyarakat (wilayah hukum polsek Tanung Duren)*. Universitas Indonesia

Dahlia. (2020). *Analisis Siyasaah Dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah dalam sistem hukum di Indonesia*. Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

Fadhilah, A. (2019). , *Implementasi peraturan daerah kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah menurut perspektif siyasaah dusturiyah.*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Furqan, M. (2020). *pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas di desa lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Hirtrita Riski Andisga (2013). *Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat (studi kasus mengenai peranan bhabinkamtibmas polsek banyumanik dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat di kecamatan banyumanik*. Fakultas FISIP jur. Sosiologi. Universitas Sebelas Maret.

D. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Kapolri nomor.1 tahun 2009, Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 25 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (4)

Nomor Peraturan Kapolri (perkap) No. 07 Tahun 2021 **tentang** Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan kapolri pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015 tentang fungsi Bhabinkamtibmas.

E. Sumber Internet

Edi, F. (2022). , Mengenal Berbagai Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian. *Artikel Kepolisian*.
<https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian/>

https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN diunggah pada 10.17 04/10/23

[https://id.hadis_sahih/perdamaian,dari Umar bin Auf Tarmizi, hadis No.1272.](https://id.hadis_sahih/perdamaian,dari_Umar_bin_Auf_Tarmizi,_hadis_No.1272.)

Lawrence M. Friedman, 2011. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Bandung Nusa Media.

<https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian/> diunggah pada 11.40 03/10/2023.

<https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/1474> diunggah pada 20.56 08/10/2023.

<https://tanahdatarkab.bps.go.id/indicator/12/96/1/penduduk-kec-rambatan-per-nagari.html> diakses pada 01/11/2023 11.00

[https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Struktur%20hukum%20\(legal%20struktural\)%20merupakan%20bagian%20dari%20sistem%20hukum%20negara%20Indonesia](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Struktur%20hukum%20(legal%20struktural)%20merupakan%20bagian%20dari%20sistem%20hukum%20negara%20Indonesia)

[akan,bahan%2Dbahan%20hukum%20secara%20teratur.](#) Diakses
pada 3/11/2023 12.50

<https://paralegal.id/peraturan/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-7-tahun-2021/> diakses pada 7/12/2023 09.48

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20294024-T29901-Peran%20strategis%20.pdf> diakses pada 07/12/2023 12.07

<https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-humanisme-dalam-pembaharuan-hukum-di-indonesia-38> diakses pada
11/12/2023 17.00

<https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/> diakses 17 jan 2024 13.29

LAMPIRAN 1

WAWANCARA INTERVIEW DENGAN KAPOLSEK RAMBATAN, BHABINKAMTIBMAS,DAN MASYARAKAT YANG PERNAH TERLIBAT KONFLIK







LAMPIRAN 2

PROBLEM SOLVING. PENANGANAN KONFLIK

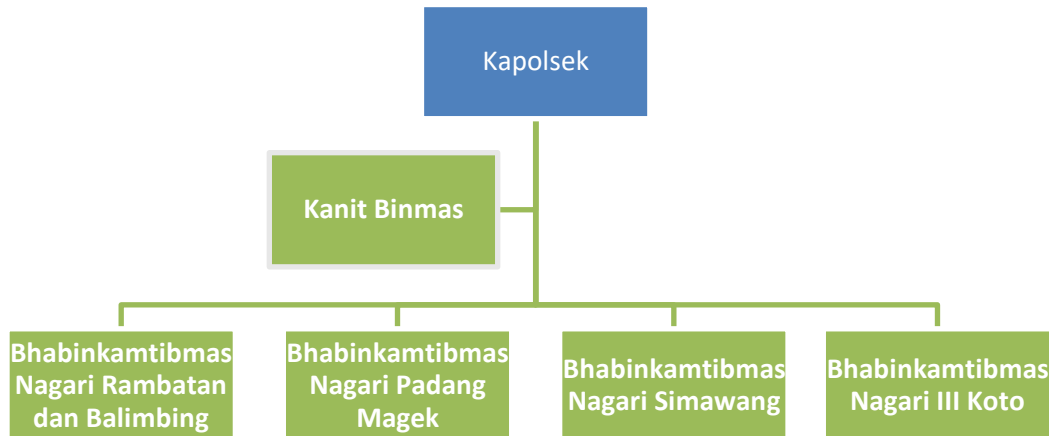






LAMPIRAN 3

Gambar 1
Struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Rambatan



Dari gambar struktur organisasi Unit Binmas diatas berikut nama-nama petugasnya sebagai berikut :

1. Kapolsek : Iptu Arfinus,S.Sos,MH.
2. Kanit Binmas : Aiptu Nasrizal.
3. Bhabinkamtibmas Nagari Rambatan dan Belimbing : Bripka Rahmad J,S.H.
4. Bhabinkamtibmas Nagari Padang Magek: Aipda Afrimen A,S.H.
5. Bhabinkamtibmas Nagari Simawang : Bripka Alsef Oktafianus.
6. Bhabinkamtibmas Nagari III Koto: Aiptu Dera Eka Putra,S.Sos